

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M.ALFI FATHUR AKSA**  
**1406200056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. ALFI FATHUR AKSA  
**NPM** : 1406200056  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : M. ALFI FATHUR AKSA  
NPM : 1406200056  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan


  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II



**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0128017401



*Wajiz, Cerdas dan Sejujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ALFI FATHUR AKSA  
NPM : 1406200056  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ALFI FATHUR AKSA**  
NPM : 1406200056  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Perdagangan Orang di Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

0E376AEF960713412

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**M. ALFI FATHUR AKSA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –  
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MALFI FATHUR AKSA  
NPM : 1406200056  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA  
Pembimbing I : ZAINUDDIN, S.H., M.H  
Pembimbing II : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
13-02-2018	Penyerahan skripsi		
14-02-2018	Perbaiki typo kesalahan dalam penulisan.		
16-02-2018	Konsultasi lanjutan (bab II)		
18-02-2018	Konsultasi lanjutan (bab III)		
21-02-2018	Selesai dari pemb. II & dapat dilanjutkan ke pemb. I		
20-02-2018	Skripsi diterima		
15-03-2018	Perbaiki Bab I & III nya		
19-03-2018	Skripsi diterima		
20-03-2018	ACC di pengadilan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Zainuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Syofiaty Lubis, S.H., M.H)

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya sangat berterimakasih kepada Ibunda tersayang Mirsa Astuti, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga banyak memberikan masukan hingga selesainya skripsi ini, kemudian yang tersayang kepada Alm nenek yang terus berdoa dan memberikan semangat untuk selesainya skripsi ini dan sekarang nenek telah tiada. Juga kepada adik-adik tercinta, M.Faris Aksa dan Feby Sabrina Aksa yang selalu memberikan doa dan semangat.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H yang juga merupakan dosen pembimbing akademik, semoga Ibunda sehat-sehat selalu.

Demikian juga halnya ucapan terima kasih saya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. yang juga merupakan dosen Pembimbing I skripsi saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada Ibunda Syofiaty Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, tak lupa juga rasa hormat saya dan ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih pada abang dan kakak di biro fakultas hukum. Dan terimakasih saya juga kepada Ibu Ida Nadirah sebagai kepala bagian hukum pidana atas dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Diannuddin Sitanggang, M.Arfa Zulchoir D, Irfan Marwazy, Hamra Yandi, Safi'i Sanjaya, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Hormat Saya,

**M.ALFI FATHUR AKSA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian .....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Alat Pengumpul Data .....	7
4. Analisis Data .....	7
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan orang di Indonesia.....	10
1. Timbulnya Perdagangan Orang .....	10
2. Ketentuan Hukum Perdagangan Orang .....	19

B. Pengertian dan ruang lingkup tindak pidana .....	24
1. Pengertian Hukum Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia .....	39
B. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia.....	48
C. Kendala pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia .....	61

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

**M.ALFI FATHUR AKSA**

**1406200056**

Perdagangan orang merupakan Perbuatan Pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam hal ini hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak telah dilanggar. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan UU Nomor 21 Tahun 2007 di terapkan untuk menjerat pelaku perdagangan orang, faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan terhadap perdagangan orang, implementasi Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan di analisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis yuridis.

Adapun hasil dari penelitian adalah sebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan gaya hidup yang konsumtif, perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak di siksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, sering karena dokumen imigrasinya tidak lengkap, dipalsukan, dirampas agen atau majikan, korbannya mendapat perlakuan sebagai migran ilegal, sehingga mereka mendapat ancaman hukum, serta sanksi tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Indonesia*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan maraknya kasus perdagangan orang. Korban dari perdagangan orang kebanyakan warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya, lemah secara ekonomi serta pendidikan. Perdagangan orang muncul disebabkan banyak faktor yang bersinggungan dengan pelaksanaan pembangunan seperti lapangan kerja yang terbatas, tidak meratanya akses pendidikan serta mahalnya biaya pendidikan.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia orangpun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Perdagangan orang adalah perdagangan ilegal manusia untuk tujuan reproduksi perbudakan, eksploitasi seksual komorsial, kerja paksa, atau bentuk moderen dari perbudakan. Perdagangan orang berkorelasi dengan pelanggaran hak-hak dasar manusia karena akibat dari perbuatan perdagangan orang, korban kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan korban mengalami kesulitan dalam menata hidupnya, baik secara sosial maupun personal.

Masalah perdagangan manusia merupakan kejahatan dan termasuk pelanggaran berat dalam Hak Asasi Manusia. Pada prakteknya perdagangan manusia, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Ketika anak-anak diperdagangkan mereka bisa menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perburuhan anak, jeratan hutang, pekerjaan rumah tangga, mengemis, keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas terlarang ( seperti perdagangan obat-obatan) adopsi ilegal, perkawinan dan perdagangan organ-organ tubuh.<sup>1</sup> Anak-anak dan perempuan biasanya menjadi bahan eksploitasi yang dianggap paling rentan karena mereka dianggap makhluk yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa sehingga banyak terjadi eksploitasi pada anak-anak dan perempuan. Pada anak-anak biasanya hal tersebut terjadi dalam rumah tangga ataupun dilingkungan sekitarnya. Sedangkan pada perempuan biasanya menjadi bahan eksploitasi bagi mereka yang menganggap bahwa perempuan tersebut adalah makhluk hidup yang lemah yang hanya menjadi bahan eksploitasi seks belaka.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah ada, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tetapi dalam peraktiknya perbuatan tersebut masih banyak terjadi, bahkan dijadikan sebagai mata pencarian keluarga, dan melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui dan diberantas secara tuntas.

---

<sup>1</sup>. ECPAT.2008. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*.Jakarta: Restu Printing Indonesia, Halaman 45.

Dewasa ini di Indonesia tindak pidana perdagangan orang sangat marak dan mengkhawatirkan sebagai pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang yang merupakan perbuatan serupa perbudakan ditentang diseluruh dunia, selain melanggar Hak Asasi Manusia, juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan dan jaminan hukum, sehingga perdagangan orang harus diberantas, bukan hanya dari sisi hukum pidana saja, tetapi juga Hukum Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia, perdagangan orang tidak hanya cukup diatur dalam hukum pidana saja, tetapi sudah selayaknya dimasukan sebagai bagian dari Hukum Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Secara teori negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali namun dalam kenyataanya dalam konteks perdagangan orang terjadi inkonsisten dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap warganya. Korban perdagangan orang adalah bagian warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya tetapi dalam kenyataannya korban perdagangan orang sering terabaikan dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mengakses layanan yang seharusnya dijangkau sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban perdagangan orang.

---

<sup>2</sup> Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar grafika, halaman vii.

Persoalan tanggung jawab serta kewenangan dari kelembagaan yang mewakili negara tidak secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut alhasil jumlah korban semakin bertambah seiring perputaran waktu sehingga terjadi kekosongan norma yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, selain itu kendala dalam operasional penanganan korban yang terjadi adalah persoalan anggaran menjadi sesuatu hal yang potensial. Payung hukum yang ada hanya mengatur secara global pada dinas instansi yang ditunjuk. Situasi dan kondisi ini tentunya bertentangan dengan konsep tanggung jawab yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya kasus yang terjadi terhadap perdagangan orang maka perlu dikaji masalah kebijakan hukum pidananya, oleh sebab itu maka peneliti ini mengangkat judul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia"**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

- A. Apakah faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ?
- B. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia ?

C. Apa kendala pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut adalah:

a. Secara Teoritis,

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum pada khususnya. Di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya hukum pidana tentang tindak pidana perdagangan orang dengan kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Secara Praktis,

Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia
3. Untuk mengetahui kendala pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan langkah utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta tujuan penelitian, maka metode penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi.

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi

kepuustakaan atau studi literatur yang terdiri atas terdiri atas :<sup>3</sup>Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- a. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum tertier, berupa kamus hukum, dan bahan lain yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau penelusuran kepuustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interprestasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 6.

diteliti. Analisis data merupakan tahapan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Pada ilmiah hukum, analisis yang tepat untuk dilakukan tentunya analisis hukum. Walaupun secara umum telah dikenal analisis kuantitatif dan kualitatif serta bentuk-bentuk analisis lainnya, namun secara spesifik analisis hukum juga harus diterapkan pada penelitian ilmiah hukum tersebut.<sup>4</sup>

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

---

<sup>4</sup> Tampil anshari siregar, 2005, *Metode penelitian hukum: penulisan skripsi, pustaka bangsa press*, halaman 136.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran dan manfaa, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang.**

##### **1. Timbulnya Perdagangan Orang**

Perdagangan orang ( *trafficking in person*, selanjutnya ditulis *trafficking*) bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan bumi. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materil ( dengan menjualnya kepada orang lain) dan immateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.

Pada masa lalu perdagangan orang merupakan suatu simbol atau status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak. Sejak zaman dahulu, misalnya ada seorang majikan yang kaya pasti dilihat berapa banyak budak yang dimilikinya. Lebih banyak budak yang dimiliki seseorang maka lebih tinggi tingkat kekayaan seseorang. Karena budak tersebut dapat dijual belikan seperti barang, serta budak tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Sedangkan perkembangannya perbudakan tidak diizinkan atau dihapus karena maraknya HAM sehingga banyak masyarakat yang beramai-ramai untuk menentang perbudakan tersebut.

Sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani Kuno, perempuan

dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita Yunani Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu. Perempuan sama sekali tidak berharga.

5

Kisah tentang perdagangan orang tidak hanya terjadi pada masyarakat Yunani Kuno, bahkan hal ini terjadi juga di Romawi Kuno dan Mesir. Bagi masyarakat pada zaman itu kaum perempuan tidak berdaya dan kaum pria lebih berkuasa. Sebagai contoh dalam masyarakat Romawi Kuno, seorang pria mempunyai kekuasaan dan berhak menjual atau menganiaya istri dan anaknya dengan alasan apapun. Bahkan dapat membunuh tanpa ada yang berhak menuntutnya. Kemudian seorang Kaisar/Penguasa Romawi Kuno yang bernama Justinianus mengeluarkan peraturan berupa Undang-undang pada tahun 550 Masehi (550 M), yang melarang melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap perempuan. Namun peraturan perundang-undangan tersebut masih memberikan peluang kepada para suami untuk menjual istri dan anaknya di pasar ternak atau di pasar budak.<sup>6</sup>

Di India Konstitusi Manu (Kitab Suci agama Hindu), memandang wanita hanya sebagai pengikut dan bayang-bayang suami. Jika suami meninggal dunia, istri harus ikut meninggalkan kehidupan. Begitu juga dalam pandangan agama Nasrani yang menyebar di Eropa dan beberapa Negara Timur Tengah, menganggap perempuan sangat diremehkan. Pada masa Jahiliyah di Arab, perempuan sangat tertindas dan terpinggirkan. Kelahiran bayi perempuan

---

<sup>5</sup>Heny Nuraeny, *op, cit.*, halaman 90.

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 91.

dianggap membuat aib keluarga dan akan mendatangkan sial bagi keluarga. Bayi perempuan yang lahir akan disembunyikan oleh keluarganya, karena setiap bayi lahir yang berjenis kelamin perempuan akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, selain itu kaum perempuan tidak berhak atas warisan bahkan perempuan termasuk harta yang dapat diwariskan. Keadaan ini sangat merendahkan martabat dan derajat kaum perempuan, dan merendahkan sendi-sendi keluarga.<sup>7</sup>

Perubahan mulai terjadi sejak datangnya agama Islam, dimana Islam sangat membela kaum perempuan. Pada akhir abad ke 20, hampir semua negara muslim telah memiliki undang-undang dasar yang memuat seluruh atau sebagian besar prinsip Hak Asasi Manusia. Termasuk di Indonesia yang sudah berkomitmen pada penegakan HAM dan menjunjung tinggi HAM. Dengan meluasnya demokrasi, perlindungan hak asasi ini meluas secara internasional dan universal.

Perdagangan orang yang dimulai dengan adanya pandangan merendahkan derajat perempuan, merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar hak orang lain. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa-masa kerajaan di Jawa, konsep kekuasaan Raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada Raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian ada persembahan dari kerajaan

---

<sup>7</sup>Henny Nuraeny., *Op.Cit.*, halaman 92.

lain atau dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan keluarganya.<sup>8</sup>

Jaringan perdagangan orang (*trafficking*) tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang struktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagai tujuan. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang legal dan terselubung berupa perdagangan orang yang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk di rekrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk di perjual belikan dan dipekerjakan di luar kemauannya, seperti pekerja seks, pekerja paksa atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di seluruh dunia. Demikian juga dengan Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia, pada bagian Pembukaan mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Makna Pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dan landasan, sekaligus politik hukum di Indonesia.

Pemerintah Indonesia selain meratifikasi peraturan-peraturan/ Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar Negara yaitu UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam

---

<sup>8</sup>Prasetyo Hadi Putra, 2015. Skripsi. *Tanggung jawab negara terhadap korban trafficking menurut hukum internasional dan prakteknya di Indonesia*. halaman 10

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum lainnya.

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disebutkan bahwa: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran dan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pada butir c bagian pertimbangan Undang-undang No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.<sup>9</sup>

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak

---

<sup>9</sup>Aziz syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan 3*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 57.

pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu;

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
4. Mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;

7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO; Setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.<sup>10</sup>

Perdagangan orang atau manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan orang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada praktek perdagangan orang, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para trafficker. Perdagangan orang tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, provinsi di Indonesia maupun antar negara.

Ada beberapa unsur yang berlaku ketika terjadinya perdagangan orang, unsur tersebut terdiri atas :

1. Proses:

Meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,halaman 98-99.

## 2. Sarana

Untuk mengendalikan korban pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendall ataskorban.

## 3. Tujuan

Meliputi tindakan eksploitasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>11</sup>

Terkait dengan proses dan sarana, adapun cara yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia atau trafficker untuk merekrut korbannya serta melancarkan langkahnya dalam praktek perdagangan orang, yaitu:

1. Pengiriman tenaga kerja
2. Duta Seni Budaya
3. Perkawinan pesanan
4. Pengangkatan anak
5. Pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain
6. Menggunakan perusahaan Non Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Menggunakan visa pelajar ke negara tertentu
7. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja

---

<sup>11</sup> Bp3akb, “*Praktek Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sosiologi Hukum*”, <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>, diakses tanggal 19 Februari 2018 Pukul 21:45.

8. Memindahkan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lainnya secara ilegal.
9. Penjeratan hutang
10. Kerja paksa
11. Penculikan

Terkait dengan tujuan perdagangan orang, adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku adalah:

1. Dilacurkan
2. Pengedar narkoba dan obat – obatan terlarang
3. Bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan
4. Bekerja tanpa batas waktu
5. Gaji tidak pernah dibayar
6. Penyelundupan bayi
7. Adopsi ilegal
8. Penjualan bayi/anak
9. Pelajar dijadikan ABK kapal ikan atau di jermal
10. Transplantasi organ tubuh

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan manusia/korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Padahal Islam melalui ajaran-ajarannya telah melindungi kehormatan dan harga diri manusia, bahkan sampai kepada bentuk mensucikannya. Kemuliaan manusia yang Allah berikan adalah dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain.

Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan tugasnya sebagai makhluk sempurna di bumi ini. Maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, seperti hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Menjadikan manusia sebagai objek transaksi sama saja membuat suatu kesalahan dan kerusakan dalam aturan yang telah ditetapkan.

## **2. Ketentuan Hukum Perdagangan Orang**

Dalam ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perdagangan orang merupakan wujud kepedulian dari semua unsur yang berwajib yang telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan/Advokat/Pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan manusia mengeluhkan adanya kendala dibidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka dilihat dari sudut pandang korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia yang menjadi korbannya adalah laki-laki.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari pembudakan manusia, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat atau martabat manusia. Perbuatan tersebut merupakan tergolong kepada perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak

pidana. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Pada dasarnya perempuan dan anak-anaklah yang kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, seperti yang terdapat pada pasal 1 di atas bahwa korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya. Misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan yang lainnya.

Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya, mengenai tindak pidana perdagangan orang sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perdagangan orang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 297 yang berbunyi “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa di hukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Pada pasal tersebut pengertian perdagangan perempuan hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan guna pelacuran, dimaksudkan pula bahwa biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pelacuran.

Pada ketentuan pidana yang dijelaskan pada pasal 297 KUHP yang berbunyi memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Yang dimaksud perniagaan atau perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Dapat di lihat juga dalam pasal 296 KUHP barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan. Serta pada undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan kejahatan tersebut yaitu perdagangan terhadap anak di hukum lebih berat dikarenakan anak termasuk kategori orang yang belum dewasa dan belum dapat berfikir mana yang baik dan buruk.

Ketentuan yang berlaku saat ini tentang perdagangan orang adalah undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam undang undang tersebut pada pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa “ setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut

dipidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun.

Menurut ketentuan lain yang mengatur tentang perdagangan orang mengacu pula pada pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

1. “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemeriksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran dari orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, “*servitude*” (perhambaan) atau pengambilan organ tubuh.
2. Izin dari seorang korban perdagangan orang untuk maksud eksploitasi sebagai termasuk dalam sub paragraf (a) pasal ini menjadi tidak relevan di mana segala yang disebutkan dalam sub paragraf (a) telah digunakan.
3. Perekrutmen, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai “*trafficking* (perdagangan manusia)” bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam sub paragraf (a) dari pasal ini.

4. “Anak” adalah setiap orang yang berusia dibawah usia 18 tahun. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai “perdagangan (*trafficking*) anak” bila terdapat unsur-unsur :

- a) Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau pengiriman atas seorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, dan.
- b) Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskannya kedalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.
- c) Walaupun tidak selalu terkandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan dan pemerdayaan.

Ayat (c) secara khusus relevan untuk menjadi pedoman bagi negara dalam memperlakukan anak-anak korban perdagangan manusia. Prinsip ini bersifat instrumental dalam membantu upaya-upaya terutama polisi yang terlibat dalam identifikasi dan bila relevan, kemudian mewawancarai korban anak. Tidak boleh ada penahanan dari seorang di bawah umur oleh penegak hukum. Hal serupa dapat pula dikonstruksikan dari ayat (b) bagi perempuan. Dalam kaitannya dengan perdagangan anak, Konvensi-Konvensi internasional yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum adalah:

1. Konvensi hak anak (1989),
2. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (2000).
3. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

4. Konvensi 28 Den Haag tentang aspek perdata penculikan anak internasional (1980). Indonesia adalah salah satu anggota konferensi Den Haag.
5. Konvensi PBB melawan kejahatan Transnasional terorganisasi (Konvensi Palermo) (2000).
6. Lampiran II Protokol untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai suplemen untuk Konvensi PBB melawan kejahatan Transnasional Terorganisasi (Protokol Perdagangan Manusia Palermo).
7. Konvensi ILO No.182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Konvensi ILO 182). Konvensi ILO 182 tersebut tentang defenisi jenis-jenis pekerjaan anak usia dibawah 18 tahun tidak boleh dilibatkan.<sup>12</sup>

## **B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berisi ide, asas, pandangan, dan cita-cita, yang diaplikasikan di dalam masyarakat. Hukum berisi gagasan, keinginan, petunjuk, pedoman bersama, dan menjadi alat dalam menata kehidupan bernegara/ bermasyarakat, yang mampu menjamin terwujudnya keadilan yang dituangkan dalam hukum positif. Atas dasar itu hukum bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang harus membawa kepada ide yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>ECPAT, *Op. Cit*, halaman 20.

<sup>13</sup>Henny Nuraeny, *Op, Cit.*, Halaman 42.

Di Indonesia peranan penguasa politik dalam pembuatan hukum sangatlah besar, hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang adalah produk bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, hukum merupakan suatu proses formulasi/legislasi, dimana formulasi/legeslasi ini adalah salah satu cara dari proses kebijakan hukum.

Konsep negara hukum Indonesia telah diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Pemindahan konsep Indonesia sebagai negara hukum dari Penjelasan ke Batang Tubuh UUD 1945 dimaksudkan untuk memperteguh negara hukum Indonesia berdasarkan pada konstitusi (*strengthening law on the basis of the constitution*).<sup>14</sup> Pengembangan sistem hukum Indonesia tersebut tidak hanya terbatas pada substansi, aparatur dan budaya, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana. Kemudian ditindalanjuti dengan adanya penyempurnaan substansi hukum, pengaturan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan terbentuknya budaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur yang penting dalam negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diselesaikan secara adil, maka negara tersebut belum sepenuhnya menjadi negara hukum.<sup>15</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

---

<sup>14</sup>M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media, halaman 237

<sup>15</sup>*ibid.*, halaman 198.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arief yaitu “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Ari Tonang, “*Pengertian Tindak Pidana ,dan Unsur –Unsur Tindak Pidana ,Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan , Gabungan Tindak Pidana, dan Penyertaan*”, melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17:29 WIB.

Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat mencerminkan dan menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>17</sup>

Hukum pidana adalah merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, oleh sebab itu tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang dibuat oleh W.L.G. Lemaire, yang berbunyi: “ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang ( oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana ( hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, hukum pidana adalah “ sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

---

<sup>17</sup> Ari Tonang, “ *Pengertian Tindak Pidana, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan, Gabungan Tindak Pidana, dan Penyertaan*”, melalui <http://artolang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17:29 WIB.

<sup>18</sup>P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-5, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 2.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana di ancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Prof. Jan Remmelink mengatakan, bahwa kata hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan; hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang mencakup:

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh Undang-Undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;

---

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada. Halaman 6-7.

- 3) Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>20</sup>

Menurut R.Soesilo memahami pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>21</sup> Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan ( Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. ketiga jenis itu meliputi:

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu dan

---

<sup>20</sup>Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 108.

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 109.

c. pengumuman putusan hakim.<sup>22</sup>

Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara melalui undang-undang menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.<sup>23</sup>

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya di lindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari kalangan non hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai suatu kaidah, hukum pidana menarik perhatian setidak-tidaknya dari mereka yang ada hubungannya dengan hukum tersebut baik secara langsung seperti para praktisi hukum, pencari keadilan, pembentuk undang-undang maupun secara tidak langsung, yaitu masyarakat umum antara lain akademisi. Hukum pidana disamping menjamin ketertiban, dikatakan juga memberi jaminan terhadap

---

<sup>22</sup>H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 150.

<sup>23</sup>*ibid.*, halaman 150

kebebasan atau hak asasi manusia serta menjamin penegakan keadilan dan kebenaran.<sup>24</sup>

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu;

1. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran baik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).<sup>25</sup>

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori, yaitu

1. Teori pembalasan, diadakanya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prefensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prefensi umum dan prefensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada

---

<sup>24</sup>Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>25</sup>Teguh Prasetyo. *Op Cit.*, halaman 14

umumnya. Sedangkan prefensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas.<sup>26</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah isi/substansi dari hukum pidana, yaitu berisi keharusan dan larangan dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana, yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, jadi hukum pidana masih bersifat abstrak. Sedangkan hukum pidana formal adalah proses dari hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menjalankan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana. Jadi hukum pidana formal merupakan hukum yang konkret dan bersifat nyata, karena hukum pidana dilihat dari bekerjanya hukum dan berada dalam tataran suatu proses.<sup>27</sup>

Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Hanny Nuraeny., *Op. Cit.*, halaman 74

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: (1) setiap orang, baik orang perseorangan ataupun korporasi yang (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.

- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengkang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjerat utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<sup>28</sup>

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun yang menjadi suatu jenis perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan perdagangan manusia seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 2

---

<sup>28</sup>Aziz syamsuddin. *Op cit*, halaman 57-58.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang adalah setiap tindakan dan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang dinyatakan sebagai suatu unsur-unsur dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, banyak pendapat para ahli hukum tentang hal ini

1. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana itu dapat berupa:
  1. perbuatan (oleh manusia)
  2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
  3. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R.Tresna
  1. perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
  2. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  3. diadakan tindakan penghukuman ( perbuatan yang dilarang diikuti dengan penghukuman /pemidanaan).
3. Menurut Vos
  1. kelakuan manusia
  2. diancam dengan pidana
  3. dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Sudut pandang undang-undang dimaksudkan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjad tindakan pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada. Berdasarkan rumusan tindak pidana

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 40.

tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Berdasarkan unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum obyektif. Mengenai kapan melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2(dua) unsur yaitu:

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
  - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>30</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R.Tresna dalam EY Kanter dan SR Sianturi suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya pada orang yang berbuat
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum
- 5) Perbuatan itu diancam hukum dalam undang-undang.

Selanjutnya menurut dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi, kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai *extra ordinary crime* dan *transnational crime*. Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 27.

Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga *extra ordinary crime* dan termasuk sebagai *transnational crime*.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai *extra ordinary crime*, teori yang relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), maka *Grand Theory* yang dikemukakan oleh Hugo De Groot dan John Locke yang menyatakan bahwa “semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren dengan atas kehidupan dan kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”. Teori ini sangat relevan digunakan mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang (*trafficking*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Endang Sri Hastuti, “Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) “, <https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/> diakses Minggu 18 Februari Pukul 21:07 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Kejahatan Terhadap Perdagangan Orang di Indonesia**

Dewasa ini perdagangan terhadap orang di Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan sudah mencapai taraf memprihatinkan. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya telah menjadi perhatian Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam upaya memerangi, memberantas bahkan untuk menjerat tindak pidana perdagangan orang telah mengundang Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan isyarat upaya terhadap praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama.

Ditinjau dari aspek hukum, sindikat perdagangan orang sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kegiatan perdagangan orang yang begitu marak membuat aparat penegak hukum harus lebih bergerak cepat dalam melakukan penangkapan. Semangat

untuk mencegah, menjerat dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Atas dasar semangat itulah Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

32

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

---

<sup>32</sup>Henny. *Op.,cit.*halaman 130.

Sebagaimana kita ketahui akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang sangatlah kompleks, artinya selain timbul dampak sosial dimasyarakat juga menimbulkan dampak emosiaonal terhadap para korban. Orang yang telah menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan seksual biasanya memiliki rasa kepercayaan yang kurang, depresi, rasa malu, respon emosional yang keras dan lain-lain. Oleh sebab itu jelas tergambar bahwa tindak pidana perdagangan orang sangatlah berdampak tidak hanya pada korban tapi juga negara.

Apabila diteliti dari beberapa sumber terjadinya perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

#### 1. Tingkat ekonomi yang rendah

Tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan orang lain secara gampang untuk mempermainkan nasib orang lain. Dimana kebutuhan ekonomi yang dirasa semakin meningkat menyebabkan pola fikir masyarakat khususnya menengah kebawah lebih menjurus kepada suatu perbuatan yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh kebutuhannya tersebut. Misalnya pada seorang anak perempuan kenapa mereka bisa dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab adalah karena mereka ingin membantu ekonomi keluarga sehingga ada pihak yang menawarkan pekerjaan bagi mereka dengan iming-iming gaji yang besar, maka mereka memenuhi saja tawaran dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Darmansyah.2011. *Sripsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007*.UMSU. Medan. Halaman 30.

Di tempat yang telah ditentukan mereka bukannya diberi pekerjaan tetapi dipaksa untuk melayani lelaki hidung belang yang telah membeli mereka dari seorang yang membawa mereka dari tempat mereka. Persyaratan yang mudah dan uang yang terlebih dahulu diberikan kepada orang tua mereka membuat keluarga korban tersebut menjadi percaya dan merasa bahwa anaknya akan dibuat dalam pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang memungkinkan. Perdagangan anak dan pelacuran sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafficking* jika mereka diangkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah *trafficking*.<sup>34</sup>

Perekrutan terhadap anak biasanya terjadi pada masyarakat yang berada di daerah, dengan keterbatasan yang ada di daerahnya, maka dengan gampang orang yang tidak bertanggung jawab tersebut membawa anak-anak mereka dengan gampang dan tanpa adanya unsur pemaksaan.

## 2. Kurangnya Pendidikan dan Informasi.

Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan orang. Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan orang akan membuat lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan orang khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan orang tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan biasanya susah untuk mencari

---

<sup>34</sup> ECPAT, *Op. Cit*, halaman 58.

bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan unujuk menggunakan bahasa dinegara tersebut.<sup>35</sup>

### 3 Gaya hidup konsumtif

Banyak diantara para korban perdagangan orang adalah seorang yang dinilai dari segi ekonomi keluarga tidak terlalu memprihatinkan dan dari segi pendidikan baik itu orang tua maupun korban tersebut masih dapat dikategorikan sebagai orang yang berpendidikan. Namun dalam hal ini yang menyebabkan suatu perilaku menyimpang dan akhirnya diperjual belikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalah suatu budaya yang konsumtif yang tidak puas dengan apa yang telah dimilikinya. Contohnya dalam perdagangan perempuan, Keinginan memiliki hand phone bagus, baju mewah dan barang-barang mewah lainnya sebagainya mendorong suatu perbuatan tersebut terjadi. Bahkan ada yang diantaranya menjadi simpanan oleh oknum pejabat yang membeli mereka dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, tentunya para oknum tersebut mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukannya. Beberapa kasus yang terjadi seperti, anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah menengah pertama pun sudah ada yang menjadi korban perdagangan perempuan. Hal itu diakibatkan memang perempuan tersebut hendak menjaul dirinya untuk mendapatkan uang guna keperluannya sehari-hari dan dapat membeli setiap kelengkapan yang diinginkannya. Pada kasus seperti itu biasanya orang tua korban tidak mengetahui hal tersebut

---

<sup>35</sup>Mawardi, “*Perdagangan Manusia Human Trafficking*”, melalui <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>, Mawardi, S.T., diakses jumat, 26 januari 2018, pukul 14:30 Wib.

Kasus-kasus perdagangan orang ini khususnya perempuan juga melibatkan beberapa perusahaan penyalur tenaga kerja yang menjual perempuan ke luar negeri dimana pada awalnya perusahaan tersebut mengatakan bahwa akan memperkerjakan perempuan-perempuan tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Ternyata dijual untuk kepentingan eksploitasi seksual, maka daripada itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa tersebut harus ditindak tegas dikarenakan dalam pengurusan izin pendirian perusahaan tersebut dan dalam tahap pengiriman perempuan tersebut adalah dengan peranan pemerintah juga.

Dari kasus di atas mungkin masih banyak lagi biro-biro atau perusahaan jasa tenaga kerja yang memberikan jasa penjualan perempuan keluar negeri yang berada di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara bekerja pelaku ada yang sendirian, ataupun secara terorganisir yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telpon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai menggunakan internet.

Diantara fakta yang terjadi di atas, faktor yang paling mendukung perdagangan orang adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau di bayar dengan

upah yang relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka (perekrut) dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.<sup>36</sup>

Para perekrut biasanya menjadikan anak-anak yang rentan sebagai mangsa mereka dengan mengambil keuntungan dari kesulitan anak-anak tersebut. Perekrut bisa membujuk dan memaksa anak-anak untuk masuk ke dalam dunia pelacuran, mereka bisa membuat anak-anak tersebut untuk orang lain dengan menawarkan mereka untuk dijual atau membawa mereka ke sebuah tempat khusus atau mereka bisa menyerahkan seorang anak kepada pelaku eksploitasi lain. Mereka juga bisa membantu atau memfasilitasi pelacuran anak, misalnya dengan memberikan informasi kepada seseorang tentang dimana mereka bisa mendapatkan anak-anak untuk pelacuran. Oleh karena itu, undang-undang harus cukup luas agar mampu untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam berbagai skenario seperti ini.<sup>37</sup>

Di Indonesia, tempat-tempat yang dinilai menonjol untuk industri seks anak-anak adalah Bali, Batam, Jakarta, Pontianak, Yogyakarta, Lombok dan Medan. Pemanfaatan anak-anak tersebut sebagian besar korban dari perdagangan

---

<sup>36</sup>Hanny, *Op. Cit*, halaman 110-111.

<sup>37</sup>ECPAT, *Op, Cit*, halaman 64

orang dikarenakan kemiskinan. Anak-anak yang di lacurkan contohnya di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur merupakan korban dari jaringan perdagangan anak-anak yang menggurita di Indonesia. Tidak heran jika aktifis anak yang menyebutkan bahwa industri seks anak ini menghasilkan uang yang fantastis. Jaringan ini memanfaatkan kondisi yang dihadapi anak-anak seperti kemiskinan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman buruk.<sup>38</sup>

Perlu di tegaskan bahwa perdagangan anak untuk tujuan pelacuran merupakan bagian dari ECSE (*Commercial Sexual Exploitation of Children*) atau Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). ESKA, menurut hasil kongres pertama ESKA di Stokholm tahun 1996 adalah kekerasan/perlakuan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan pemberian uang atau yang bisa dinilai dengan uang. Dalam kaitan ini, anak dinilai sebagai objek seks atau barang komersial. ESKA terdiri dari pornografi terhadap anak, prostitusi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.<sup>39</sup>

#### 4. Adanya diskriminasi gender

Diskriminasi gender ternyata dapat menjadi penyebab perdagangan orang, yaitu adanya praktik budaya yang berkembang di Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu karena ada faktor eksternal yang secara terorganisasi dan sistemik memaksa korban menuruti kehendaknya. Mereka ini adalah para pengusaha hiburan cukong, lelaki

---

<sup>38</sup>Ahmad Sofian.2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*. PT.Sofmedia. Jakarta. halaman 97.

<sup>39</sup>*Ibid.*,halaman 103.

hidung belang, penganut seks bebas, manusia berkelainan jiwa, perubahan perilaku manusia modern, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai relegius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum Hak Asasi Manusia perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang.<sup>41</sup>

Dalam hal ini penerapan sanksi pidana yang berat harus diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang karena merupakan suatu tindakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Karenanya banyak pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan, seperti rekomendasi PBB dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan perdagangan orang khususnya perempuan, antara lain merekomendasikan bahwa hak asasi korban sebagai pusat dari seluruh upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang serta untuk

---

<sup>40</sup>Henny.,*Loc. Cit.*halaman 111

<sup>41</sup>*ibid.*, halaman 115.

melindungi, membantu dan memberikan ganti rugi bagi korban serta negara dibawah hukum internasional, memiliki tanggung jawab untuk bertindak, mencegah, mengusut dan menuntut para oknum pelaku perdagangan orang serta membantu melindungi orang-orang yang diperdagangkan.

## **B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia**

Membicarakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.

Dalam upaya mewujudkan penghormatan, penghargaan, perlindungan dan penegakan HAM, maka yang menjadi penanggung jawab utamanya adalah negara atau pemerintah dan sebagai wadahnya adalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tentang perlindungan dan penegakan HAM hanya akan ada pada negara hukum demokrasi, oleh karena pada paham negara hukum yang demikianlah HAM dapat bersemayam.<sup>42</sup>

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi

---

<sup>42</sup>Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. Halaman 5

arti dan makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>43</sup>

Mempelajari tindak perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang inherent yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk Tuhan dan anugrah Tuhan kepada semua hamba-Nya tanpa pandang bulu. Hal ini berarti HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak tersebut tidak mungkin manusia mempunyai martabat. Karena itu HAM tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*).

Hak asasi manusia yang merupakan hak natural dan pemberian dari Tuhan, karena itu perjuangan menegakkan hak asasi manusia tugas suci dan anugrah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan politik hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan.

Perdagangan orang merupakan permasalahan hak asasi manusia, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 58.

Asasi Manusia. Undang-undang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan HAM dalam perdagangan orang, yaitu;<sup>44</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk hidup tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang intinya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Dalam mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM, artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus adanya jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM, agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu jaminan

---

<sup>44</sup>Darmansyah., *Op.Cit.*, halaman 40.

konstitusi atas HAM mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara, seperti diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa: “Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya kepada warga negaranya”. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.

Sementara itu Soly Lubis mengatakan: Menurut ajaran yang umum, salah satu dari pada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan ini, harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi yang berlaku, apakah konstitusi itu tertulis, setidaknya-tidaknya termaklumi dari praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tidak terlepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik dipihak pemegang kekuasaan maupun tiga perempat (3/4) pihak mendukung hak asasi sendiri.

Konstitusi merupakan nafas kehidupan ketatanegaraan sebuah bangsa, termasuk bagi Indonesia. Konstitusi sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan bagi kemauan rakyat memberi jaminan atas kelangsungan hidup berikut HAM secara nyata. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM adalah bukti dari hakikat, kedudukan dan fungsi konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui konstitusi Indonesia dituangkan dalam UUD 1945, yang dalam realitinya pernah berganti tiga (3) kali, dan akhirnya sejak tahun 1950 sampai sekarang kembali berlaku UUD 1945, UUD 1945 merupakan konstitusi

yang sudah menerapkan dan memuat HAM didalamnya, pengaturan hukum HAM secara horizontal ditemukan dalam UUD 1945, yaitu merupakan komitmen dari pemerintah (negara) terhadap warga negaranya dan secara tegas memberikan jaminan atas perlindungan HAM bagi rakyat/masyarakatnya sedangkan dalam tatavertikal, yang mengacu ada peraturan di bawah

Dengan lahirnya Undang-Undang 21 tahun 2007, diharapkan dapat mengantisipasi dari maraknya perdagangan orang. Di mana perdagangan orang sebagai bagian dari perbudakan dan pelanggaran HAM dapat diberantas. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sebagai bagian dari tindak pidana, juga bagian hukum HAM dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh komponen, baik komponen hukum, maupun komponen sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangannya. Upaya yang dapat dilakukan dengan melalui kebijakan hukum sosial sebagai-bagian dari politik hukum pidana, yang tujuan akhirnya untuk kebahagiaan, ketertiban, keadilan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum terhadap TPPO sudah dituangkan dalam beberapa peraturan, dari peraturan inti yang berupa undang-undang sampai peraturan pelaksanaan yang berupa Perda. Dewasa ini beberapa daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai peraturan pencegahan TPPO. Daerah yang dianggap sebagai pelopor dalam pembaruan hukum TPPO adalah provinsi Sulawesi Utara dan di Sumatera Utara. Di provinsi Sulawesi Utara (Manado) sejak 6 Januari 2004 telah memiliki peraturan daerah nomor 1 tahun 2004 tentang

pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia (*trafficking*) terutama perempuan dan anak. Sedangkan di Sumatera Utara (Medan) sejak 6 Juli tahun 2004 sudah mempunyai peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang pencegahan TPPO. Yaitu peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Kedua peraturan daerah (Perda) dari dua provinsi tersebut dianggap sebagai daerah pelopor yang mengeluarkan peraturan tentang perdagangan orang, walaupun terbatas pada perempuan dan anak.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan diperlukan kerjasama berbagai pihak. Dalam hal ini negara sebagai penanggung jawab dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan mengeluarkan Undang- Undang No 21 tahun 2007, ini dilandasi atas dasar penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Penerapan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tidak akan berjalan dengan baik kalau isi dari undang-undang tersebut tidak di pahami sehingga sulit untuk di tegakkan. Terutama kebijakan terhadap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kebijakan ini disebut kebijakan yudikasi. Kebijakan yudikasi tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/ tindak pidana. Kebijakan yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena

itu dalam mewujudkan *criminal justice system* (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.<sup>45</sup>

Selanjutnya bagaimana agar Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dapat meminimalisir kejahatan perdagangan orang yang juga kejahatan terhadap hak asasi manusia, yaitu dengan kebijakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana dilaksanakan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh hakim. Pada tahap ini hakim dalam menerapkan *punishment* dapat berupa pengenaan sanksi berupa pidana (penal) dan sanksi administrasi (non penal).

Dalam sistem hukum di Indonesia, proses penegakan hukum lebih mengacu pada asas legalitas, yaitu berdasarkan peraturan hukum tertulis (Undang-undang). Demikian juga Hakim di Indonesia, lebih sering menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga mewajibkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk berupaya mencegah dan menanggulangi TPPO. Dewasa ini hampir seluruh daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur perdagangan orang. Namun realita yang terjadi walaupun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sudah menerapkan sanksi yang cukup berat dibanding pengaturan

---

<sup>45</sup>Henny Nuraeny., *Op.Cit.*, halaman 298.

yang terdapat dalam KUHP, akan tetapi TPPO ini makin marak terjadi. Ternyata pengenaan sanksi yang lebih berat tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, bahkan pelaku lebih cenderung berani melakukannya, karena tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai bisnis/usaha yang menguntungkan dari segi ekonomi. Selain itu dari sisi penegak hukum upaya yang dilakukan belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum adalah sulitnya melacak tindak pidana perdagangan orang, karena dalam TPPO kasusnya baru terungkap apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya.<sup>46</sup>

Mengatasi maraknya TPPO, maka upaya pencegahannya tidak dapat terlepas dari bekerjanya hukum dalam masyarakat, dan kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat, yang pada prinsipnya merupakan bagian dari politik kriminal. Komitmen dari pemerintah dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah diwujudkan dalam beberapa produk hukum. Meskipun semua peraturan-peraturan ini dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan maksimal. Karena sampai saat ini masih maraknya TPPO. Hal ini membuktikan bahwa hukum belum bekerja sesuai dengan harapan.

Demikian juga dengan penegakan hukum TPPO, khususnya pencegahan dapat berjalan apabila semua komponen ( masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum) dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai amanat Undang-undang. Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007, terhadap pelaku selain dikenakan sanksi, juga terdapat perlindungan bagi korban dan saksi. Bentuk perlindungan dari hukum terhadap korban pelanggaran TPPO adalah adanya sanksi pidana bagi

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,halaman 315.

pelaku yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Penerapan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku TPPO dapat berupa:

1. Pidana seumur hidup
2. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun;
3. Pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengenaan sanksi pidana kepada pelaku TPPO, dikenakan sanksi pidana terberat dan sanksi denda tertinggi di atur dalam Pasal 7 ayat (2).

Untuk itu, agar hukum dapat bekerja menurut Laurence Friedman harus di penuhi syarat-syarat:

1. Aturan/undang-undang harus dapat dikondisikan kepada subjek yang diaturnya;
2. Subjek yang di aturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan/undang-undang tersebut;
3. Subjek harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan undang-undang.

Mereka yang mengalami korban perdagangan orang, dapat dikatakan kehilangan segalanya. Mental dan psikologi hancur, Kehormatan diri pupus, korban dijauhi, tidak ada yang peduli terhadap mereka, sehingga masa depan mereka suram, karena sulit cari kerja. Akhirnya, tidak ada dana untuk menopang hidup mereka. Untuk mencegah berlanjutnya perdagangan orang, yang bisa menimbulkan masalah yang digambarkan diatas, maka amat penting dan

mendesak dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan seperti meningkatkan pendidikan dan pemerataan pendidikan diseluruh lapisan masyarakat, merubah sikap dan mental masyarakat, memberi ketrampilan kewirausahaan, meningkatkan partisipasi pendidikan, memberi pencerahan dan penyadaran masyarakat, peluang kerja, memandu dan memberi keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya bersama-sama cegah perdagangan orang. Disamping itu, memberi sanksi hukum dan sanksi sosial kepada para pelaku, serta meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga dan masyarakat untuk cegah perdagangan orang. Selain itu, meningkatkan kerjasama dan keterpaduan serta koordinasi, melakukan rehabilitasi mental dan psikologi, serta memberi latihan ketrampilan, tempat, modal usaha serta bimbingan dalam berusaha.<sup>47</sup>

Berdasarkan permasalahan yang yang ditimbulkan oleh kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini, maka untuk melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang ini harus dilaksanakan melalui kebijakan hukum dari pemerintah, dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebabnya. Dari beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, dapat dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini melalui berbagai rencana strategis yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Musni Umar Website, “Pencegahan Dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, <https://musniumar.wordpress.com>, diakses tanggal 02 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB

<sup>48</sup>Henny Nureny., *Op.Cit.*, halaman 330-331

Masalah	Tindakan	Strategi
1. Mudah-mudahan mendapatkan surat keterangan dari kepala desa/lurah/camat untuk pengantar pengurusan ijin bekerja.	1. Perlu adanya pengetatan di tingkat desa/kelurahan/kecamatan dalam pemberian rekomendasi dari wargayang akan bekerja diluar daerah	1. Adanya kordinasi antar aparat di daerah dalam bidang administrasi dan keamanan.
2. Masih ada aparat yang dapat memberikan surat keterangan sesuai keinginan warga dengan mengharapkan imbalan yang memadai.	2. Lebih diperketat sanksi hukum bagi aparat yang menyalahgunakan jabatan/wewenang.	2. perlu dilibatkan LSM, tokoh masyarakat, ulama, pendidik/akademisi media masa, dalam proses pencegahan dan penanganan.
3. Banyaknya pekerutan tenaga kerja/sponsor (kaki tangan Trafficker) yang menjemput calon korban ke kampung asal/daerah yang miskin.	3. Perlu pendataan bagi perusahaan pengerah tenaga kerja.	3. Dibentuknya gugus tugas yang melibatkan aparat terkait, penegak hukum dan LSM.
5. Tingkat pendidikan dan pemahaman nilai-nilai moral masyarakat yang rendah.	5. Dibukakan kesempatan kerja dan prioritas bagi warga setempat	5. Memberikan info bursa tenaga kerja beserta persyaratan.

6. Masih adanya pemahaman bekerja diluar daerah asal akan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi	6. meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	6. Menyediakan dana/anggaran bagi pencegahan, penegakan dan rehabilitas korba
7. Tergiuir dengan iming-iming gaji besar dan hidup enak di kota besar.	7. Membuka lembaga pendidikan formal dan informal	
8. belum ada data base kependudukan yang mutakhir dan dapat diakses luas.	8. Melibatkan komponen masyarakat seperti PKK dan tokoh untuk mengerahkan, memberikan pelatihan dan usaha keluarga, serta pemahaman nilai-nilai budaya dan moral	
9. lemahnya penegakan hukum, terutama sosialisasi peraturan hukum		
10. Masih kurangnya peran serta tokoh masyarakat, agama, dalam mensosialisasikan UU.		

Sekalipun berbagai rencana strategis dan upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan TPPO. Atas dasar itu, upaya

pencegahan dan penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan dan menserasikan adanya ketidak serasian antara lain, kaedah dan pola perilaku dalam penerapan hukum. Oleh karena itu penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, meskipun kenyataanya di Indonesia kecenderunganya demikian.

Dengan adanya Undang-Undang No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Presiden Nomor 69/2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sangat penting mendayagunakannya karena perdagangan orang melibatkan sindikat dalam negeri dan internasional dengan modus seperti melalui pengiriman TKI keluar negeri. Untuk itu, masalah koordinasi dan keterpaduan sangat penting ditingkatkan. Oleh karena, titik lemah dalam mencegah perdagangan orang adalah koordinasi dan keterpaduan antar instansi. Selain itu, tidak ada *leader* yang mengkoordinasikan untuk meningkatkan pencegahan perdagangan orang serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan perdagangan orang.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemulihan korban perdagangan orang di masyarakat melalui perlindungan sosial secara terpadu dan terkoordinasi, maka dirasa amat perlu Kementerian Sosial cq Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi *leader* untuk mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pemulihan korban perdagangan orang di masyarakat.

Terhadap mereka yang mengalami korban perdagangan orang, dapat dikatakan kehilangan segalanya. Mental dan psikologi hancur, Kehormatan diri pupus, korban dijauhi, tidak ada yang peduli terhadap mereka, sehingga masa depan mereka suram, karena sulit cari kerja. Akhirnya, tidak ada dana untuk menopang hidup mereka.

Mencegah berlanjutnya perdagangan orang, maka amat penting dan mendesak dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan seperti meningkatkan pendidikan dan pemerataan pendidikan diseluruh lapisan masyarakat, merubah sikap dan mental masyarakat, memberi ketrampilan kewirausahaan, meningkatkan partisipasi pendidikan, memberi pencerahan dan penyadaran masyarakat, peluang kerja, memandu dan memberi keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya bersama-sama cegah perdagangan orang. Disamping itu, memberi sanksi hukum dan sanksi sosial kepada para pelaku, serta meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga dan masyarakat untuk cegah perdagangan orang. Selain itu, meningkatkan kerjasama dan keterpaduan serta koordinasi, melakukan rehabilitasi mental dan psikologi, serta memberi latihan ketrampilan, tempat, modal usaha serta bimbingan dalam berusaha.

### **C. Kendala Pencegahan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia**

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu dalam membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari

penegakan hukum dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara optimal dan terpadu dengan melakukan kerjasama yang sinergi pada:

Masyarakat internasional, untuk melakukan kerja sama dalam memerangi TPPO.

1. Mengadakan Konsensus dalam mengatasi TPPO, terutama penegakan HAM dan kesetaraan gender.
2. Membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.
3. Mengembangkan pelayanan dan konseling kepada korban atau calon korban, dengan menerapkan pelayanan berbasis kemasyarakatan.
4. Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi melalui jaringan kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam penanggulangan TPPO.<sup>49</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap adanya perdagangan orang ini terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukumnya diantaranya yaitu:

1. Beban korban dalam prosedur pembuktian

Prosedur pembuktian dalam penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia membebankan sangat besar terhadap kesaksian dan laporan korban. Akibatnya, korban harus berkali-kali datang baik ke kepolisian maupun ke pengadilan. Dalam praktik, prosedur pembuktian semacam ini adalah masalah serius. Dalam banyak kasus, tempat kejadian perkara (TKP) adalah wilayah tujuan dan transit perdagangan orang. Di satu pihak, proses penyidikan, penyidikan dan penuntutan

---

<sup>49</sup> Henny., *Ibid*, halaman 325.

biasanya mengambil tempat diwilayah TKP tersebut. Di pihak lain, begitu diselamatkan, biasanya korban menyatakan kehendak untuk segera pulang ke daerah asal. Kehendak untuk segera pulang tersebut tentunya sangat bisa dimengerti. Apalagi, bila dikaitkan dengan tidak tersedianya tempat dimana korban bisa tinggal lebih lama disana.

Kepulangan korban ke tempat asal ini akan menjadi suatu dilema ketika aparat hukum memerlukan kesaksian korban baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Masalah praktisnya adalah korban akan memerlukan biaya yang mahal untuk mengikuti proses hukum. Masalah ini dalam banyak kasus seringkali dijadikan alasan oleh kepolisian untuk tidak meneruskan proses penuntutan kasus-kasus perdagangan orang. Lebih dari itu, dari perspektif kepentingan korban, beban pembuktian yang mengandalkan kesaksian korban juga berimplikasi buruk. Tidak saja korban harus menanggung biaya mahal, tetapi juga kehilangan jam kerja, dan yang lebih penting lagi, ini bisa membuat korban trauma kembali.

Oleh karena itu, praktik pembebanan berlebihan pada kesaksian korban dalam prosedur penuntutan hukum mesti ditinjau kembali. Aparat hukum hendaknya memeriksa korban perdagangan orang hanya sejauh diperlukan untuk bahan penyelidikan. Kesaksian korban bisa dimintakan hanya pada tahap pengaduan dan pemeriksaan di kepolisian saja, sehingga korban hanya memerlukan tidak lebih dari 2 kali untuk datang. Sebaliknya, aparat hukum harus mengandalkan sumber-sumber informasi lain, seperti saksi dan klien.

## 2. Kompetensi Kepolisian

Seperti yang diketahui bahwa penuntutan pelaku perdagangan dimulai dari proses pelaporan korban kepada pihak kepolisian. Di tahap ini, seringkali laporan korban tidak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian karena berbagai alasan. Yang paling sering ditemui adalah karena korban dianggap gagal membuktikan adanya unsur kriminal dalam peristiwa perdagangan karena tidak adanya saksi yang mendukung dan tidak adanya bukti tambahan.

Korban yang merasa laporannya ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi kepada pihak lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat sipil yang kemudian menindak lanjutinya dengan menghubungi pihak kepolisian dan mempertanyakan kembali nasib kasus korban yang didampinginya. Upaya ini pun tetap tidak membuahkan hasil, karena pihak kepolisian tetap berpendapat, kasus yang dilaporkan tidak memenuhi kriminal karena tidak adanya sanksi dan bukti yang menguatkan.

Sikap pihak kepolisian ini dicurigai dapat mengakibatkan banyak laporan kasus perdagangan yang tidak ditindak lanjuti, setelah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dari kasus perdagangan yang ditangani, kasus yang tidak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian setelah dilaporkan korban. Akibatnya korban tidak mendapatkan keadilan yang menjadi haknya dan pelaku tetap bebas berkeliaran tanpa dikenai hukuman.

Walaupun kepulauan Riau, seperti Batam telah bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu tempat terjadinya praktik perdagangan manusia yang menonjol, namun mengherankan sekali bahwa disana hanya satu kasus yang berhasil dituntut

secara hukum, yaitu 2 orang tersangka pelaku yang merekrut 2 anak perempuan ke Batam.

Dalam beberapa diskusi dan wawancara dengan para pekerja LSM lokal di daerah ini tentang mengapa sangat sedikit praktik perdagangan orang yang dibawa ke meja hukum. Kami menemukan informasi yang menarik. Menurut LSM, polisi memang mengakui maraknya praktik perdagangan anak dan perdagangan perempuan di bawah umur. Hanya saja, seperti dikatakan mereka pada LSM, melakukan tindakan hukum secara aktif hanya akan melahirkan beban lanjutan bagi polisi, yaitu penanganan lanjutan korban-korban yang berhasil diselamatkan.

Polisi menyadari bahwa korban yang berhasil diselamatkan akan memerlukan paling tidak akomodasi, logistik, dan pemulangan. Pekerjaan lanjutan ini bagi polisi akan sangat berbiaya. Karena menyadari bahwa tidak banyak yang mereka bisa lakukan untuk penanganan korban, maka mereka lebih memilih untuk tidak mengambil resiko melakukan tindakan hukum.

Lebih dari resiko penanganan korban paksa penggerebekan, polisi ternyata memiliki kekhawatiran lain yaitu bahwa tindakan hukum mereka akan menuai protes dari banyak pebisnis setempat, terutama mereka yang bergerak di sektor hiburan dan pariwisata. Walaupun tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Polisi yakin bahwa penggerebekan akan mengancam sektor pariwisata di daerah itu, yang pada gilirannya akan membawa pada dampak buruk bagi ekonomi makro kota Batam.

### 3. Prevalensi Korupsi

Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Persoalan ini juga ditengarai terjadi dalam proses penanganan kasus perdagangan. Ada beberapa faktor pendorong yang memungkinkan hal ini terjadi, setidaknya karena aktor-aktor yang berperan sebagai pelaku perdagangan seperti germo atau pemilik rumah bordil adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terbelit hukum, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari atau membeli hukum.<sup>50</sup>

Di Provinsi Kalimantan Timur, ketika ada laporan masuk dari masyarakat tentang terjadinya perdagangan yang melibatkan anak untuk tujuan seksual di sebuah lokalisasi, maka polisi dengan cepat merespon laporan tersebut dengan menggerebek lokalisasi. Setelah penggerebekan selesai, polisi biasanya membawa anak dan pemilik rumah bordil/germo ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Akan tetapi biasanya proses ini tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya untuk menghukum pemilik rumah bordil/germo karena keesokan harinya pemilik rumah bordil/germo tersebut sudah bebas dan dapat menjalankan perlindungan anak pasal 83, pemilik rumah bordil atau germo seperti ini dapat dikenai hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000, sedangkan berdasarkan KUHP pasal 285 mereka dapat diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

---

<sup>50</sup> Darmansyah. *Op.Cit.*, halaman 56-60.

Praktik yang ditemukan oleh kalangan LSM yang dituturkan oleh anak korban perdagangan bahwa pemilik rumah bordil/germo memberikan sejumlah uang kepada oknum polisi, hingga kemudian oknum polisi tersebut tidak akan memproses kasus yang melibatkan pemilik rumah bordil/germo lebih lanjut.

Kalangan lembaga bantuan hukum juga menuturkan bahwa, ketika pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, ditemukan praktik dimana polisi dengan sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada korban yang isinya tidak mengungkapkan praktik kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku. Ini dilakukan untuk mengarahkan BAP pada kesimpulan tidak adanya bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Praktik seperti ini dicurigai dilakukan oleh oknum kepolisian setelah menerima sejumlah uang dari tersangka.

Dalam rangka menuntut pelaku perdagangan, dan memenuhi keadilan bagi korban perdagangan, LSM dan masyarakat sipil lainnya seperti organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memainkan peranan yang sangat strategis. Peranan ini minimal dapat berupa peranan mendampingi korban saat sedang menjalani proses hukum.

Peran mendampingi korban perdagangan oleh LSM dan masyarakat sipil lainnya dapat dimulai dari berdiskusi dengan korban tentang berbagai hal dimulai dari sistem hukum indonesia, upaya-upaya hukum yang tersedia bagi korban serta mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing upaya hukum yang dipilihnya, katakanlah upaya penuntutan pidana, maka proses pendampingan korban akan berlanjut ketahap berikutnya, yaitu mendampingi korban melapor ke kepolisian.

Melapor ke kepolisian bagi sebagian besar korban merupakan peristiwa yang tidak mudah. Mereka akan diminta untuk bercerita kembali tentang peristiwa traumatis masa lalu saat korban diperdagangkan. LSM dan masyarakat sipil yang mendampingi korban di tahapan ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa proses yang harus dijalani ini cukup sensitif, mengakomodasi kebutuhan korban dan tidak memperlakukan korban seperti pelaku kriminal, misalnya dengan memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masih tetap relevan dengan kasus perdagangan yang dialami korban.<sup>51</sup>

Perdagangan orang melibatkan laki-laki perempuan dan anak-anak bahkan bayi sebagai “korban”, sementara agen, calo atau sindikat bertindak sebagai yang memperdagangkan (trafficker). Para geromo, majikan atau mengelola tempat hiburan adalah “pengguna” yang mengeksploitasi korban untuk keuntungan mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat rapi sehingga korban tidak menyadarinya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 61-63.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 65.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana perdagangan orang adalah
  - a. tingkat ekonomi yang rendah,
  - b. minimnya kualitas pendidikan dan informasi
  - c. gaya hidup yang konsumtif
  - d. adanya diskriminasi gender

Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai relegius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja di luar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung.

2. Implementasi Undang-Undang tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan terhadap hak asasi manusia ialah dengan pemberlakuan pengetatan di tingkat desa/ kelurahan/ kecamatan dalam pemberian rekomendasi untuk bekerja keluar negeri, lebih diperketatnya

sanksi hukum bagi aparat yang menyalah gunakan jabatan/ wewenang, perlunya pendataan bagi perusahaan pengerah tenaga kerja, lebih ditingkatkannya dan diefektifkannya sosialisasi UU pada masyarakat, dibukanya kesempatan kerja dan prioritas bagi warga setempat, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuka lembaga pendidikan formal dan informal, melibatkan komponen masyarakat seperti pkk dan tokoh untuk mengarahkan, memberikan pelatihan dan usaha keluarga, serta pemahaman nilai-nilai budaya dan moral.

3. Terdapat beberapa kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap adanya perdagangan orang dan dalam penegakan hukumnya diantaranya:
  - a. Beban korban dalam prosedur pembuktian
  - b. Kompetensi kepolisian
  - c. Prevalensi korupsi

## **B. SARAN**

1. Agar pemerintah lebih tegas dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perdagangan orang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek tercela ini yang merupakan awal dari banyaknya praktek pelacuran di indonesia.
2. Agar para orang tua lebih memperhatikan lagi pemilihan pekerja yang akan dilakukan oleh anaknya sehingga tidak terjadi perdagangan orang

yang melibatkan anaknya sehingga akan merusak masa depan anak tersebut.

3. Agar dunia pendidikan lebih memberikan pengetahuan tentang bahaya perdagangan orang dan dampaknya bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andika Wijaya. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsuddin, 2013. *Tindak Pidana Khusus, Cetakan 3*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*. Jakarta. PT. Sofmedia.
- ECPAT. 2008. *Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*. Restu Printing Indonesia.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta. Sinar Grafika.
- H. Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Rutuhnya Negara Hukum*. Jakarta. Grafindo Books Media.
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prasetyo Hadi Putra, 2015. Skripsi. *Tanggung jawab negara terhadap korban trafficking menurut hukum internasional dan prakteknya di Indonesia*.
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-5. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tampil anshari siregar, 2005, *Metode penelitian hukum: penulisan skripsi, pustaka bangsa press*, halaman 136.

## **Undang-Undang/ Perdagangan orang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **Makalah, Jurnal Dan Karya Ilmiah**

Darmansyah.2011. Sripsi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Terhadap HAM Ditinjau Dari UU no 21 Tahun 2007*.UMSU.  
Medan

## **WEBSITE**

1. Mawardi, “Perdagangan Manusia Human Trafficking”, melalui <https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>, Mawardi, S.T., diakses jumat, 26 januari 2018, pukul 14:30 Wib.
2. Musni Umar Website, “Pencegahan Dan Pemulihan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia”, <https://musniumar.wordpress.com>, diakses tanggal 02 Februari 2018 Pukul 17:00 WIB.
3. Ari Tonang, “PENGERTIAN TINDAK PIDANA, dan UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, SYARAT MELAWAN HUKUM, KESALAHAN, PERCOBAAN, GABUNGAN TINDAK PIDANA, DAN PENYERTAAN”, melalui <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 17:29 WIB.
4. Endang Sri Hastuti, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking) “, <https://endangshastuti.wordpress.com/perdagangan-manusia/> diakses Minggu 18 Februari Pukul 21:07 WIB.
5. <sup>1</sup> Bp3akb, “Praktek Perdagangan Manusia Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Sosiologi Hukum”, <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>, diakses tanggal 19 Februari 2018 Pukul 21:45.

